



P U T U S A N

Nomor 8/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA;**
Tempat lahir : Kalakahi;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tombang, Rt. 02/ Rw. 01, Kelurahan Kalabahi Tengah
Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Polres Alor, Nomor : SP-Han/ 01/ 1/ 2018/ Reskrim, tanggal 5 Januari 2018, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor : Print-04/ P.3.21/ Epp.2/ 01/ 2018, tanggal 23 Januari 2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 6/ Pen.Pid/ 2018/ PN. Klb, tanggal 5 Februari 2018, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Februari 2018 Nomor: 8/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 8/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor Rek.Perk : PDM-04/ K.BAH/ Epp.2/ 01/ 2018, tertanggal 23 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Rek.Perk : PDM-04/ K.BAHI/ Epp.2/ 01/ 2018, tertanggal 23 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL alias GERI DUKA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban YONGKI KELEN yang berada di wilayah Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban YONGKI KELEN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL yang merasa jengkel atas perbuatan saksi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



korban yang pernah menampar saksi korban kemudian berjalan menuju kearah saksi korban YONGKI KELEN sambil kedua tangan terdakwa menggenggam batu lalu tiba-tiba pada jarak sekitar 5 (lima) meter, terdakwa langsung melemparkan batu yang digenggam pada tangan kanannya ke arah saksi korban dan mengenai lengan kiri setelah itu terdakwa langsung memindahkan batu yang digenggam pada tangan kiri ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa kembali melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban YONGKI KELEN didapatkan :

- Pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- Pada dada kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran lima kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet pada lengan kiri atas dan dada kana atas bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 142/ 353/ 2017 tanggal 11 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA I NAMPIRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. YONGKI KELEN;

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.10 WITA bertempat di jalan raya depan rumah saksi yang berada di wilayah Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menganiaya saksi namun dapat saksi jelaskan bahwa sampai kejadian itu terjadi awalnya saksi sedang mandi di dalam rumah kemudian saksi mendengar adik saksi yang bernama Ben Kelen berteriak di depan rumah "lu tunggu e.." sehingga setelah selesai mandi saksipun keluar dari rumah dan berdiri di halaman depan rumah dan ketika itu saksi melihat adik saksi Ben Kelen sedang berdiri di belakang mobil truk yang sedang diparkir di halaman pekarangan milik saksi Petrus Tomas Lobang (letaknya di depan rumah saksi sekitar 7 meter) sedangkan terdakwa dan omnya yang bernama Petrus Tomas Lobang sedang berdiri di jalan raya dekat dengan mobil truk itu selanjutnya ketika melihat saksi, terdakwa langsung berjalan menuju ke arah saksi sambil menyembunyikan kedua tangannya pada bagian belakang tubuhnya sehingga saksipun berpikir kalau terdakwa membawa benda tajam sehingga saksipun berusaha menghindar dan melihat saksi berusaha menghindar terdakwa langsung berlari ke arah saksi dan melempari saksi dengan batu yang mengenai lengan tangan kiri saksi lalu spontan saksi berbalik badan dan terdakwa kembali lagi melempari saksi dengan batu yang berbeda yang mengenai tepat pada dada bagian kanan saksi setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur dan saksi mengejanya namun tidak mendapatinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan tangan kiri bagian belakang dan luka memar pada dada bagian kanan.
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah bermasalah dengan terdakwa dimana sekitar bulan Mei 2017 terdakwa mengendarai sepeda motor dan membuat keributan di jalan raya kampung tombang sehingga saksipun menegurnya namun tidak terima sehingga saksi sempat menamparnya 1 (satu) kali setelah itu terdakwa tidak terima dan sempat mendatangi rumah saksi dengan membawa kayu kudung dan hendak membuat keributan lagi lalu ditanggapi oleh adik saksi Ben Kelen dan terjadilah perkelahian

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka berdua dan saksi sempat melerainya dan kejadianpun selesai namun persoalan itu belum diselesaikan dan rencananya akan kami selesaikan awal bulan Juni 2017 sesuai permintaan mama besar terdakwa yang bernama Susana Duka namun karena kesibukan ada kedukaan sehingga belum sempat bertemu untuk menyelesaikan masalahitu sampai akhirnya hari ini terjadilah kejadian yang saksi alami;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah batu;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi.2. PETRUS THOMAS LOBANG;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami saksi Yongki Kelen;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa Gabrian Isantus Duka Luil;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.10 WITA bertempat di jalan raya depan rumah saksi Yongki Kelen yang berada di wilayah Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat itu melihat langsung dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu itu saksi sementara di rumah kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya sehingga saksi menegurnya dan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak mau pulang, beberapa saat kemudian adik saksi korban yaitu Mosad (Benediktus Kelen) datang mengendarai sepeda motor dan terdakwa langsung melempar Mosad dengan batu namun tidak kena sehingga Mosad melarikan diri, setelah Mosad melarikan diri beberapa saat kemudian saksi Yongki Kelen datang dan langsung dilempar oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tidak mengenai saksi korban sedangkan yang kedua mengenai saksi korban namun saksi tidak tahu mengenai bagian mana karena saksi sempat mendengar ada bunyi benturan antara benda dengan tubuh manusia setelah itu terdakwa langsung lari dan dikejar oleh saksi korban, Mosad dan ipar dari saksi korban namun saksi lupa namanya namun tidak mendapatkan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian sekitar 3-4 kali namun tidak berhasil.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban YONGKI KELEN Nomor : 142/ 353/ 2017 tanggal 11 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA I NAMPIRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban YONGKI KELEN didapatkan :

- Pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- Pada dada kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran lima kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet pada lengan kiri atas dan dada kanan atas bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban YONGKI KELEN Nomor : 142/ 353/ 2017 tanggal 11 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA I NAMPIRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi korban Yongki Kelen;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.10 WITA bertempat di jalan raya depan rumah saksi yang berada di wilayah Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban berjalan ke luar rumah, terdakwa berjalan menuju ke arah saksi korban Yongki Kelen sambil kedua tangan terdakwa masing-masing menggenggam sebuah batu lalu pada jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu terdakwa langsung melemparkan batu yang digenggam pada tangan kanannya ke arah saksi korban dan mengenai lengan kiri setelah itu terdakwa langsung memindahkan batu yang digenggam pada tangan kiri ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa kembali melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban pernah memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan terdakwa gas motor;
- Bahwa antara keluarga terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian sekitar 3-4 kali namun sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil Alias Geri Duka pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.10 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban Yongki Kelen yang berada di wilayah Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah melakukan pelemparan batu terhadap saksi korban Yongki Kelen;
- ✓ Bahwa benar terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil yang merasa jengkel atas perbuatan saksi korban yang pernah menampar saksi korban kemudian berjalan menuju ke arah saksi korban Yongki Kelen sambil kedua tangan terdakwa menggenggam batu lalu tiba-tiba pada jarak sekitar 5 (lima) meter, terdakwa langsung melemparkan batu yang digenggam pada tangan kanannya ke arah saksi korban dan mengenai lengan kiri;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung memindahkan batu yang digenggam pada tangan kiri ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa kembali melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Yongki Kelen didapatkan :
 - Pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
 - Pada dada kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran lima kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet pada lengan kiri atas dan dada kana atas bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 142/ 353/ 2017 tanggal 11 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA I NAMPIRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Kalabahi, Umur 26 tahun tanggal lahir 23 Mei1991, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pendidikan SMA, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil Alias Geri Duka pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 19.10 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban Yongki Kelen yang berada di wilayah Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah melakukan pelemparan batu terhadap saksi korban Yongki Kelen;
- ✓ Bahwa benar terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil yang merasa jengkel atas perbuatan saksi korban yang pernah menampar saksi korban kemudian berjalan menuju kearah saksi korban Yongki Kelen sambil kedua tangan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggenggam batu lalu tiba-tiba pada jarak sekitar 5 (lima) meter, terdakwa langsung melemparkan batu yang digenggam pada tangan kanannya ke arah saksi korban dan mengenai lengan kiri;

- ✓ Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung memindahkan batu yang digenggam pada tangan kiri ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa kembali melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur **"Menyebabkan Luka"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Gabriel Isantus Duka Luil, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Yongki Kelen didapatkan :

- Pada lengan kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- Pada dada kanan atas terdapat luka lecet dengan ukuran lima kali dua centi meter, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet pada lengan kiri atas dan dada kana atas bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 142/353/ 2017 tanggal 11 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Chandra I Nampira selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada para saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **GABRIAN ISANTUS DUKA LUIL Alias DUKA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu campuran semen, pasir dan batu berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Senin tanggal 26 februari 2018** oleh kami **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu tanggal 28 Februari 2018** oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

ttd

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

Salinan sesuai Putusan Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi

M. YUNUS, SH.

NIP. 196509131990031002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.8/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)